

PERTANGGUNGJAWABAN CURATOR SEBAGAI KUASA DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Anita Annisa Ramadhana;

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan

E-mail: anitaswan88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengampu (*curator*) selaku kuasa pemegang saham dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang diterbitkan di bawah pengampuan (*curatele*) pada Perseroan Terbatas. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap penetapan serta putusan pengadilan terkait PT Arimbi Jaya Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampu bertindak sah mewakili kepentingan terampu (*curandus*) dan perseroan berdasarkan izin pengadilan. Meskipun penetapan pengampuan kemudian dibatalkan di tingkat Kasasi, Akta PKR yang dibuat di hadapan Notaris tetap memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas *presumptio iustae causa*, sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ditolaknya gugatan pembatalan akta secara formal makin mempertegas kepastian hukum dan tata kelola perseroan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Curatele*; Pengampu; RUPSLB; Akta Pernyataan Keputusan Rapat; Perseroan Terbatas.

Abstract

This study aims to analyze the legal liability of a curator as an attorney-in-fact representing a shareholder in conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and the legal validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions executed under curatorship (curatele) in a Limited Liability Company. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case study approaches analyzing court orders and judgment regarding PT Arimbi Jaya Agung. The findings indicate that the curator legally acts on behalf of the ward (curandus) and the company pursuant to court authorization. Although the curatorship order was subsequently revoked at the Cassation level, the Deed executed before a Notary remains legally binding under the principle of presumptio iustae causa, as long as it has not been annulled by a final court decision. The dismissal of the lawsuit seeking to invalidate the deed further reinforces legal certainty and corporate governance continuity.

Keywords: *Curatele*; Curator; EGMS; Deed of Statement of Meeting Resolutions; Limited Liability Company.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah badan hukum tidak hanya merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda, tetapi juga memiliki padanan dalam istilah lain seperti *persona moralis* dalam bahasa Latin dan *legal persons* dalam bahasa Inggris. Setiap istilah tersebut

mencerminkan konsep yang sama, yaitu suatu entitas atau lembaga yang secara hukum diakui sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban layaknya individu. Badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia pribadi. Sebagai entitas yang diakui secara hukum, badan hukum dapat melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain.¹ Menjalankan aktivitasnya, badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau pengurusnya. Kekayaan ini digunakan untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari hubungan hukum yang dijalankan oleh badan hukum tersebut, baik berupa perjanjian bisnis, kontrak, maupun kewajiban-kewajiban lainnya.

Dasar hukum status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal tersebut menyatakan bahwa:²

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), secara eksplisit ditegaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum. PT adalah sebuah bentuk atau legal form yang didirikan atas dasar fiksi hukum (*legal fiction*),³ yaitu sebuah konsep bahwa perseroan terbatas (PT) dianggap sebagai entitas yang memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan orang perorangan (*natural person*). Jika dikaitkan dengan unsur-unsur badan hukum, perseroan terbatas (PT) memiliki unsur-unsur sebagai badan hukum meliputi:

1. Kekayaan terpisah dari pemegang saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT);
2. Memiliki kepentingan sendiri yang terpisah dari kepentingan para pendirinya (Pasal 82 UUPT);
3. Memiliki tujuan spesifik dalam kegiatan usahanya (Pasal 12 huruf b UUPT); serta
4. Organisasi teratur yang dikelola melalui organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2 UUPT).

Pertama, PT memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berarti kekayaan pribadi pemegang saham tidak dicampurkan dengan kekayaan perusahaan.⁴ Kedua, perseroan terbatas (PT) memiliki kepentingan sendiri yang terpisah dari kepentingan para pendirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang

¹Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum pribadi*, (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”), hlm 29.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

³ Irna Nurhayati, *Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Dikaitkan dengan Sifat Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2004).

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 24 Ayat (1).

Perseroan Terbatas (UUPT).⁵ Ketiga, perseroan terbatas (PT) didirikan dengan tujuan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT),⁶ yang biasanya mencakup tujuan komersial, sosial, atau ekonomi. Dan keempat, perseroan terbatas (PT) memiliki organisasi yang teratur, di mana pengelolaan perusahaan diatur secara sistematis melalui organ-organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).⁷

Kendati demikian, keterpisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang melekat pada status badan hukum PT tersebut bukanlah prinsip yang mutlak tanpa pengecualian. Manakala organ perseroan, termasuk pihak yang bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, terbukti berkolaborasi secara sistemik untuk menyalahgunakan bentuk korporasi guna menyelewengkan aset atau merugikan pihak lain, tabir korporasi tersebut dapat disingkap oleh hakim melalui doktrin *piercing the corporate veil*, sehingga tanggung jawab dapat dibebankan secara pribadi kepada pihak yang bersangkutan.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Pasal 1 angka 2,⁹ struktur organisasi sebuah Perseroan Terbatas terdiri dari tiga organ utama: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki peran dan fungsi khusus yang menjadi tulang punggung bagi kelancaran operasional perusahaan. Di antara ketiganya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki peranan yang sangat vital dan diberikan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Penting untuk mencatat bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan kepentingan perusahaan, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persiapan yang matang dan komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki legalitas yang sah.¹⁰

Meskipun Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan kemungkinan adanya bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Dalam praktiknya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sering kali diselenggarakan di luar jadwal rutin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat diinisiasi sesuai

⁵ *Ibid*, Pasal 82.

⁶ *Ibid*, Pasal 12 huruf b.

⁷ *Ibid*, Pasal 1 butir 2.

⁸ Kasiani dan Weppy Susetyo, "Analisis Parameter Piercing the Corporate Veil atas Kolaborasi Pemegang Saham Mayoritas dan Direksi dalam Penyelewengan Aset Perseroan Terbatas," *Jurnal Supremasi* 16, no. 1 (2026): 114-128, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v16i1.5644>.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (Jakarta 2021), hlm 54.

dengan kebutuhan mendesak atau perubahan penting yang memerlukan keputusan cepat untuk kepentingan perseroan.¹¹

Selain Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga dapat diambil tanpa melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara formal, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas : “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Dalam struktur perseroan, RUPS memegang posisi strategis sebagai organ yang memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Selain RUPS tahunan, UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak perseroan (Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT), atau pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT.

Permasalahan hukum konkret timbul pada PT Arimbi Jaya Agung, di mana penyelenggaraan RUPSLB dilakukan berdasarkan izin pengadilan melalui Penetapan Nomor: 724/Pdt.P/2023/PN Tng. Penyelenggaraan RUPSLB ini diinisiasi oleh Hartati yang bertindak selaku pengampu (*curator*) dari pemegang saham mayoritas yang mengalami sakit berkepanjangan, berdasarkan Penetapan Pengampuan Nomor: 387/Pdt.P/2023/PN Tng. Pengampuan (*curatele*) tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan legalitas tindakan hukum dalam mewakili kepentingan *curandus*.

Namun, dinamika hukum terjadi ketika kedudukan Hartati selaku pengampu (*curator*) dibatalkan di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4231 K/Pdt/2023 akibat ketidaksesuaian pembuktian saksi. Pembatalan penetapan pengampuan ini menimbulkan kerancuan dan benturan hukum (*legal clash*) mengenai pertanggungjawaban pengampu atas tindakan hukum yang telah dilakukannya, serta kepastian hukum keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) hasil RUPSLB yang telah diterbitkan di hadapan Notaris.

Ditolaknya gugatan pembatalan akta secara formal melalui Putusan PN Tangerang Nomor: 993/Pdt.G/2023/PN Tng makin menegaskan pentingnya mengkaji batas pertanggungjawaban pengampu dan perlindungan hukum terhadap keputusannya berdasarkan asas *presumptio iustae causa* dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji ke dalam dua pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban curator sebagai kuasa dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Perseroan Terbatas?

¹¹M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 316.

2. Bagaimana keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di bawah curatele pada Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

Pengertian Metode Penelitian adalah tata cara atau prosedur terstruktur yang digunakan didalam penelitian suatu karya ilmiah.¹² Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berfokus pada objek kajian mengkaji putusan Pengadilan Negeri Tangerang terhadap pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), guna untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara tersebut, dengan membaca, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan sistem hukum berkaitan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.¹³ Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*). Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer , yakni data mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 07/2023, Penetapan Pengadilan Nomor : 387/Pdt.P/2023/PN Tng, Penetapan Pengadilan Nomor : 724/Pdt.P/2023/PN Tng, Notulen RUPSLB, Putusan Kasasi Nomor : 4231 K/Pdt/2023¹⁵.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan kajian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perseroan terbatas dalam rapat umum pemegang saham luar biasa serta akta, jurnal hukum dan artikel hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan keabsahan akta pernyataan keputusan rapat dalam perseroan terbatas, yaitu :¹⁶
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Kitab UndangUndang Hukum Perdata;

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 36.

¹³Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 3.

¹⁴Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29.

¹⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosadakarya, 2005), hlm 101.

¹⁶*Opcit*, 84.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Curator Sebagai Kuasa Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

Pengampuan (*curatele*) diatur secara eksplisit dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa :¹⁷ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.¹⁸ Dalam situasi ini, keberadaan seorang pengampu (*curator*) menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang berada di bawah pengampuan (*curandus*) mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang dibutuhkan. Pada umumnya, suami atau istri berperan sebagai pengampu bagi pasangannya yang mengalami keterbatasan kapasitas yuridis. Namun, hakim memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota keluarga terdekat, profesional hukum, atau lembaga terkait demi kepentingan terbaik *curandus*.¹⁹

Sebagai pengampu pengawas, Balai Harta Peninggalan (BHP) sering kali berperan dalam mengawasi pelaksanaan pengampuan guna memastikan bahwa hak-hak *curandus* tetap terlindungi dan bahwa kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penetapan seseorang di bawah pengampuan dapat diajukan oleh berbagai pihak, seperti suami, istri, keluarga dekat, atau bahkan kejaksaan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hal seseorang mengalami kelemahan mental atau memiliki daya pikir yang terbatas, penetapan semacam itu hanya dapat diminta oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dan relevan dengan keadaan yang bersangkutan.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., pengampuan merupakan suatu lembaga hukum yang memiliki fungsi utama dalam mengatur perlindungan bagi individu dewasa yang, karena berbagai alasan, membutuhkan perhatian khusus dalam mengelola urusan hukum dan keuangan mereka. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa individu yang berada di bawah pengampuan dapat memperoleh perlindungan yang tepat serta menerima bantuan dalam menjalankan kepentingannya. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh pengampu atau pihak terkait harus mengakomodasi kondisi *curandus* dan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya.²⁰

Pendapat serupa dikemukakan oleh P.N.H. Simanjuntak, yang menyatakan bahwa pengampuan dapat dipandang sebagai suatu langkah hukum yang bertujuan untuk menempatkan individu yang seharusnya telah mencapai usia dewasa pada posisi hukum

¹⁷ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), Pasal 433.

¹⁸ Azzahra, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Terhadap Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Mental," Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 9, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.20961/respublica.v9i3.91142>.

¹⁹ Imma Indra Dewi Windajani, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman," Mimbar Hukum 20, no. 3 (2008): 559-72, <https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.255>.

²⁰ Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Gitamajaya, 2004).

yang serupa dengan individu yang masih berada di bawah perwalian. Dalam konteks ini, istilah curandus digunakan untuk merujuk kepada individu yang berada di bawah pengampuan, curator mengacu pada individu yang ditunjuk sebagai pengampu, sedangkan curatele merujuk pada keseluruhan status hukum atau proses pengampuan yang diterapkan terhadap curandus.²¹

Vollmar juga menegaskan bahwa pengampuan adalah suatu mekanisme hukum yang berlaku bagi individu yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum atau kelayakan dalam menjalankan tindakan hukum secara mandiri akibat kondisi atau karakteristik pribadinya. Dalam kondisi seperti ini, peran pengampu menjadi sangat krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan curandus serta memastikan bahwa hak-haknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, pengampuan juga bertujuan untuk menjamin bahwa semua tindakan hukum yang berkaitan dengan curandus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Seseorang yang berada dalam status pengampuan secara hukum dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen dalam berbagai aspek hukum dan administrasi. Oleh karena itu, keberadaan seorang kurator yang kompeten, bertanggung jawab, serta bebas dari konflik kepentingan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa pengampuan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi pihak yang bersangkutan.²² Menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.²³

Pasal ini menjelaskan bahwa pihak yang dapat ditunjuk sebagai pengampu bagi seseorang yang secara terus-menerus hidup dalam keadaan dungu, mengalami gangguan kejiwaan, atau dalam kondisi yang menyebabkan hilangnya kesadaran (mata gelap) adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan darah langsung dengan pihak yang berada dalam pengampuan (curandus). Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa individu yang membutuhkan perlindungan berada di bawah pengawasan pihak yang memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraannya.

Namun, aturan yang berlaku bagi pengampuan seorang pemboros berbeda dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, syarat untuk menjadi pengampu ditetapkan secara lebih spesifik, yaitu hanya suami atau istri dari pihak yang bersangkutan yang berhak

²¹ P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007).

²² H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 177.

²³ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek., Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), Pasal 434.

mengajukan diri sebagai pengampu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengelolaan harta dan kepentingan finansial seorang pemboros tetap berada dalam kendali pasangan yang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pengawasan. Dalam praktiknya, setiap langkah yang diambil oleh kurator berada di bawah pengawasan pengampu pengawas yang berasal dari Balai Harta Peninggalan (BHP). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh kurator telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pengawasan ketat dari BHP, proses pengampuan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan hukum bagi terampu tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak pengampu atau kurator itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang pengampu bukanlah tugas yang mudah. Selain harus memenuhi persyaratan yang ketat, seorang pengampu juga harus mampu menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks hukum, pengampuan bukan hanya sekadar penguasaan atas harta atau aset terampu, tetapi juga merupakan amanah untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan terampu tetap terlindungi dengan baik.²⁴

Berdasarkan keterangan di atas berakhirnya pengampuan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu berakhir secara absolut dan relatif. Secara absolut, pengampuan mengalami terminasi ketika terjadi dua hal utama:

1. Meninggalnya *curandus* yang merupakan pemohon pengampuan;
2. Adanya keputusan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa semua alasan dan sebab-sebab yang mendasari pengampuan telah tidak relevan atau hilang. Sementara secara relatif, pengampuan dapat berakhir dalam beberapa situasi spesifik:
3. Apabila *curator* yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengampuan meninggal dunia;
4. ketika *curator* dipecat atau diberhentikan dari tugasnya yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengampuan;
5. Pengampuan juga bisa berakhir jika suami, yang sebelumnya berstatus sebagai *curandus*, diangkat sebagai *curator* dalam pengampuan tersebut.

Sesuai dengan KUHPerdota Pasal 460 menerangkan bahwa:²⁵ Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari Pengampuan tak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh Pengampuan, dan karena

²⁴Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 115.

²⁵Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek., Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), Pasal 460.

itu seseorang yang ditaruh di bawah Pengampunan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

Penetapan hukum dalam Perkara Nomor: 387/Pdt.P/2023/PN Tng tidak hanya memberikan legitimasi kepada Hartati untuk bertindak sebagai pengampu (curator), tetapi juga menempatkannya dalam peran pengawas atas seluruh harta kekayaan perseroan dengan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaannya. Dalam kapasitas ini, kurator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan keuangan perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, kurator bertugas untuk mengawasi setiap tindakan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha, termasuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham maupun kreditur.

Salah satu wewenang utama yang diberikan kepada kurator adalah hak untuk menyusun serta mengatur agenda strategis bagi perseroan. Hal ini mencakup penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur perusahaan. Dalam hal ini, kurator memiliki otoritas untuk menentukan waktu pelaksanaan, agenda, serta mekanisme rapat guna memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberadaan kurator dalam proses ini tidak hanya sebatas sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dalam setiap keputusan yang dihasilkan.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa: "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan untuk memberikan keputusan penting bagi perusahaan, termasuk penunjukan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris, persetujuan laporan tahunan, pembagian dividen, dan keputusan lain yang dianggap penting oleh pemegang saham." Berdasarkan ketentuan tersebut, kurator memiliki wewenang yang sah untuk mewakili kepentingan terampu (curandus) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlanjutan dan kepentingan perseroan. Dengan demikian, peran kurator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

Lebih jauh, dalam menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Transparansi diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan mendapatkan akses terhadap informasi yang jelas mengenai kondisi perusahaan serta keputusan-keputusan yang diambil. Akuntabilitas menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap tindakan kurator dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis. Sementara itu, independensi kurator sangat diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengedepankan kepentingan perusahaan serta para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

Dengan demikian, penetapan hukum dalam perkara ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi kurator dalam menjalankan perannya, tetapi juga menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan perseroan terbatas. Keberadaan kurator sebagai pengampu dan pengawas bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, memastikan keberlangsungan usaha, serta melindungi hak-hak pemegang saham dan kreditur secara proporsional sesuai dengan regulasi yang berlaku:²⁶

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut

Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :²⁷

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :²⁸

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang didasarkan pada adanya pengampuan, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Perkara Nomor: 387/Pdt.P/2023/PN Tng, harus dilakukan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemegang saham. Hal ini menegaskan bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi serangkaian persyaratan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sah.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang menerbitkan Penetapan Perkara Nomor: 724/Pdt.P/2023/PN Tng (putusan terlampir), yang menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaksanaan RUPSLB. Penetapan ini

²⁶Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 80 ayat (1).

²⁷*Ibid*, Pasal 80 ayat (2).

²⁸*Ibid*, Pasal 80 ayat (3).

tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal, tetapi juga menetapkan amar yang mencakup agenda rapat yang harus dibahas dalam RUPSLB. Setiap agenda yang telah ditetapkan memegang peranan yang sangat penting karena menjadi indikator utama dari isu-isu strategis yang akan diputuskan dalam rapat. Untuk memastikan bahwa agenda rapat dapat terlaksana secara efektif, kurator bertindak secara mandiri dalam melakukan pemanggilan rapat melalui surat resmi atau publikasi di media cetak. Langkah ini merupakan bentuk komunikasi yang sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sekaligus memberikan jaminan keterbukaan dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tanggung jawabnya yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta praktik tata kelola yang baik. Pengelolaan aset dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. Independensi kurator juga menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bebas dari konflik kepentingan, sehingga dapat menjamin objektivitas dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip kewajaran menuntut kurator untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan—baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, kreditur, dan pihak lainnya—secara adil dan proporsional, tanpa adanya keberpihakan yang merugikan salah satu pihak.

Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan status kurator melalui Penetapan Putusan Perkara Nomor: 4231 K/Pdt/2023, pendekatan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tetap relevan dan harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan.²⁹ Dalam situasi ini, kurator tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan yang transparan mengenai seluruh aktivitas yang telah dilakukan selama masa curatele. Laporan ini mencakup pengelolaan aset, penyelesaian kewajiban, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk melindungi kepentingan curandus, kreditur, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas, kurator tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih profesional, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan perseroan terbatas.

B. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Berdasarkan Curatele Pada Perseroan Terbatas

Akta otentik merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum penuh dan pembuktiannya tidak dapat disangkal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik ditetapkan dalam Pasal 15 UUJN, yang secara jelas membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung

²⁹ T. Tasman dan U. Ulfanora, "Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 351–62, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>.

jawab notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁰ Notaris, sebagai pejabat publik, diberikan wewenang secara atribusi, artinya wewenang tersebut melekat pada jabatannya dan berasal langsung dari ketentuan perundang-undangan, bukan dari pihak lain atau perjanjian tertentu. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam membuat akta yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Lebih lanjut, kewenangan notaris sebagai pejabat umum mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Kewenangan terkait akta yang dibuat – Notaris hanya dapat membuat akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam lingkup tugasnya sebagai pejabat umum;
2. Kewenangan terkait pihak-pihak yang terlibat – Notaris bertugas untuk memastikan bahwa para pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian dalam akta memiliki kapasitas hukum dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
3. Kewenangan terkait tempat pembuatan akta – Akta otentik harus dibuat di hadapan notaris yang memiliki kewenangan di wilayah hukum tempat akta tersebut dibuat, sesuai dengan domisili atau yurisdiksi notaris yang bersangkutan;
4. Kewenangan terkait waktu pembuatan akta – Notaris harus memastikan bahwa akta dibuat pada saat yang telah ditentukan dan dalam keadaan yang sah, serta mencatat secara akurat tanggal dan waktu pembuatan akta untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, seorang notaris dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi, serta memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat disangkal oleh pihak mana pun.³¹ Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik juga ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa akta otentik memiliki tingkat pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan, yang pembuktiannya masih dapat diperdebatkan atau memerlukan pengakuan dari pihak yang terlibat.

Menurut Tan Thong Kie, pembuatan akta merupakan proses yang melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pembuatan akta otentik oleh notaris melibatkan beberapa langkah utama, antara lain:

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

³¹ Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang," *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.

1. Melihat dan mencatat kenyataan hukum – Notaris harus menyaksikan secara langsung suatu peristiwa atau tindakan hukum yang terjadi dan memastikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan yang dinyatakan oleh para pihak;
2. Mendokumentasikan secara tertulis – Notaris harus menuliskan seluruh fakta dan pernyataan dari para pihak ke dalam akta dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.
3. Pembacaan dan penandatanganan akta – Setelah akta disusun, notaris wajib membacakannya di hadapan para pihak agar mereka memahami isi dan konsekuensi hukum dari akta tersebut. Setelah dibacakan, para pihak yang berkepentingan diwajibkan menandatangani akta sebagai tanda persetujuan, termasuk jika ada pihak yang menolak atau meninggalkan tempat sebelum penandatanganan akta, hal tersebut juga harus dikonstatir dalam akta.³²

Dengan demikian, pembuatan akta otentik oleh notaris bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan proses hukum yang ketat dan bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum memastikan bahwa segala tindakan hukum yang dituangkan dalam akta memiliki keabsahan yang kuat, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa maupun transaksi hukum lainnya.³³

Permohonan penetapan pengadilan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh kurator dari PT. Arimbi Jaya Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili hukum perusahaan merupakan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan RUPSLB, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta keabsahan hasil keputusan rapat. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi agenda tahunan para pemegang saham, ditetapkan melalui Perkara Nomor: 724/Pdt.P/2023/PN.Tng. Penetapan ini menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan RUPSLB, termasuk dalam menentukan agenda atau mata acara rapat yang harus dibahas dan diputuskan.

Dengan adanya penetapan tersebut, kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dalam forum RUPSLB berjalan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keabsahan proses ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan memiliki daya ikat yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan.

³² Andira Permata Sari, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat terkait Pemberhentian Sementara Anggota Direksi yang Tidak Sah PT DBI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 616 K/PK/Pdt/2023)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15208>.

³³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), Hlm.491-492.

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang rinci mengenai ketentuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Menurutny, risalah RUPSLB memiliki sifat imperatif, yang berarti setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah secara resmi. Ketentuan ini bersifat mandatory rule, yang berarti bahwa risalah RUPSLB harus disusun dengan mengikuti standar hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila risalah RUPSLB dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, maka berlaku ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas dan dapat dipertanyakan keabsahannya. Risiko ketidakpastian hukum dan kemungkinan terjadinya sengketa dapat meningkat jika risalah RUPSLB tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Oleh karena itu, penggunaan akta notaris dalam pembuatan risalah RUPSLB merupakan langkah yang bijaksana untuk memastikan keabsahan dan daya ikat keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Putusan Perkara Nomor: 993/Pdt.G/2023/PN.Tng menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan ini. Meskipun akta pernyataan keputusan rapat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, landasan utama yang mendasari pelaksanaan rapat, yakni kedudukan Hartati sebagai Direktur Utama yang berasal dari pengampuan (curatele), telah dibatalkan. Hal ini berujung pada pembatalan Putusan Perkara Nomor: 4231K/Pdt/2023, yang secara hukum menghapus status pengampuan yang sebelumnya diberikan kepada Hartati.

Dengan demikian, Hartati saat ini telah secara sah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Arimbi Jaya Agung berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07/2023. Dalam menjalankan tugasnya, direksi perusahaan tidak hanya tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar perseroan, tetapi juga harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan tambahan yang memiliki dampak signifikan terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil. Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah konsep *Intravires* dan *Ultravires*, yang menentukan batasan kewenangan perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.

Merujuk pada Putusan Perkara Nomor: 993/Pdt.G/2023/PN Tng, telah diajukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun, pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi unsur formil yang disyaratkan. Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan berpendapat bahwa aspek formil gugatan, seperti kelengkapan dokumen, kewenangan pihak yang menggugat, serta prosedur pengajuan yang diatur dalam hukum, tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut, meskipun terdapat argumen mengenai dugaan cacat hukum pada akta tersebut.

Dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan tidak dapat diterima, maka secara hukum, Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat atas upaya kurator tetap dianggap sah dan berlaku, meskipun terdapat indikasi

ketidaktepatan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun suatu akta mungkin memiliki kekurangan atau ketidaksesuaian secara hukum, jika upaya pembatalan tidak diajukan dengan memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut tetap diakui dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dari perspektif kepastian hukum, makna dari Putusan Perkara Nomor: 993/Pdt.G/2023/PN Tng terhadap akta pernyataan keputusan rapat sebagai akta otentik terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul. Putusan ini mencerminkan penerapan norma hukum yang konsisten dan adil, sehingga menciptakan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan adanya putusan ini, para pihak yang terkait memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta memiliki jaminan bahwa keputusan yang telah diambil bersifat final dan mengikat.

Hal ini tidak hanya mendorong stabilitas hukum, tetapi juga memberikan pedoman yang pasti dalam pelaksanaan tindakan hukum selanjutnya, termasuk dalam pengelolaan kepentingan perusahaan atau perseroan terkait. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi dan pemegang saham harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tetap berada dalam koridor legalitas dan menghindari potensi sengketa hukum di masa mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Pertanggungjawaban pengampu (*curator*) atas tindakan hukum mewakili *curandus* dalam RUPSLB PT Arimbi Jaya Agung adalah sah dan mengikat secara hukum selama dilakukan pada masa berlakunya Penetapan Pengampuan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Tng dan Penetapan Izin RUPSLB Nomor 724/Pdt.P/2023/PN Tng. Tindakan hukum pengampu dalam memanggil dan menghadiri RUPSLB didasarkan pada iktikad baik (*good faith*), prinsip kehati-hatian (*duty of care*), serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) demi kepentingan terbaik *curandus* dan perseroan. Pembatalan status pengampuan di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4231 K/Pdt/2023 berakibat pada berakhirnya wewenang pengampu ke depan (*ex nunc*), tetapi tidak serta-merta membatalkan atau menghilangkan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang telah selesai dilakukan sebelumnya. Pengampu tetap wajib memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan harta dan keputusan korporasi yang dibuat selama masa pengampuan kepada *curandus* atau pengampu yang baru.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) No. 7/2023 yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan hasil RUPSLB PT Arimbi Jaya Agung merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*). Keabsahan akta tersebut diakui berdasarkan asas *presumptio iustae causa* (setiap tindakan/akta pejabat umum harus dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan berwenang yang

membatalkannya). Ditolaknya gugatan pembatalan akta dalam Putusan PN Tangerang Nomor 993/Pdt.G/2023/PN Tng makin mempertegas kepastian hukum bahwa Akta PKR tersebut tetap mengikat dan sah secara hukum. Pembatalan penetapan pengampuan oleh Mahkamah Agung tidak secara otomatis membatalkan akta otentik yang terbit sebelumnya, selama tidak ada putusan pembatalan akta tersendiri yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Saran

1. Diperlukan kehati-hatian yang tinggi (*due diligence*) dalam pembuatan akta-akta korporasi yang melibatkan subjek hukum di bawah pengampuan. Notaris disarankan untuk memastikan bahwa seluruh amar penetapan pengadilan terkait perizinan RUPS/RUPSLB diakomodasi secara cermat dalam klausula akta. Selain itu, pengampu hendaknya senantiasa mendokumentasikan setiap tindakan pengelolaan aset dan keputusan perseroan secara rinci dan transparan guna mengantisipasi timbulnya sengketa hukum di masa mendatang jika terjadi perubahan status pengampuan di tingkat banding atau kasasi.
2. Perlu adanya harmonisasi regulasi yang memuat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai keabsahan tindakan hukum organ/kuasa perseroan apabila penetapan status pengampuan (*curatele*) dibatalkan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Pengaturan yang spesifik ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga beriktikad baik, menjamin kepastian hukum transaksi bisnis korporasi, serta mencegah kebuntuan operasional (*deadlock*) pada perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira Permata Sari, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat terkait Pemberhentian Sementara Anggota Direksi yang Tidak Sah PT DBI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 616 K/PK/Pdt/2023)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15208>.
- Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang," *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.
- Azzahra, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Terhadap Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Mental," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 9, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.20961/respublica.v9i3.91142>.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Imma Indra Dewi Windajani, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman," *Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 559-572, <https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.255>.

- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Irna Nurhayati, *Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Dikaitkan dengan Sifat Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2004).
- Kasiani dan Weppy Susetyo, "Analisis *Parameter Piercing the Corporate Veil* atas Kolaborasi Pemegang Saham Mayoritas dan Direksi dalam Penyelewengan Aset Perseroan Terbatas," *Jurnal Supremasi* 16, no. 1 (2026): 114-128, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v16i1.5644>.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (Jakarta 2021).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum Pribadi*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit "Gadjah Mada").
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011).
- Tasman dan Ulfanora, "Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 351-362, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017).